

BAB II

LANDASAN TEORETIK

A. Perkawinan dan Ruang Lingkup

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan *al-nikah* berasal dari kata *nakaha* yang berarti *al-wat'u* (bersetubuh) atau *al-dammu wa al-jam'u* yang mempunyai arti berkumpul dan bersetubuh.¹ Pernikahan atau nikah dan perkawinan atau kawin adalah merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari kedua kata ini sama-sama dipakai dikalangan masyarakat muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqh yang berbahasa Arab yaitu disebut dengan dua kata yakni : pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *Nakaha* dan *Zawaja*. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan atau perkawinan. Kata *Nakaha* berarti berhimpun sedangkan *Zawaja* berarti pasangan.

Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling melengkapi. Nikah dan *Zawaja* merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-

¹Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, (Cet. IV, Beirut : Dar al-Fikr, 2004), IX:6513

hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.²

Secara etimologi ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Berikut penjelasan pengertian perkawinan menurut para ulama fiqih.³

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum

²Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2006), h.35

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), h.38.

berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Definisi etimologis tersebut diatas memberikan gambaran bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan yang menghalalkan hubungan seksual dan untuk saling melengkapi antara suami isteri satu sama lain dalam rangka menghasilkan keturunan (reproduksi).

Secara terminologi, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Selanjtnya KHI dalam Pasal 2 mendefinisikan tanpa mengurangi esensi dari perkawinan, namun menambah penjelasan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Anjuran Melaksanakan Perkawinan

Anjuran perkawinan dalam hukum Islam sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits, disyari'atkannya perkawinan secara

⁴Mohd. Idris Ramulyo,S.H,M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.43

⁵Mohd. Idris Ramulyo,S.H, M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.4

umum diantaranya sebagai berikut: Dalam al-Qur'an terdapat dasar hukum perkawinan diantaranya QS. An-Nur/24: 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”.⁶

Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum, maksudnya hai orang mukmin nikahkanlah orang yang belum berpasangan dari laki-laki dan perempuan yang merdeka. Ada pendapat lain bahwa ini ditujukan kepada wali merdeka saja, seperti orang tuanya, pendapat ini diikuti oleh Al-Qurtubi.⁷ Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini ditujukan pada para suami dengan alasan merekalah yang diperintah untuk menikah.⁸

Anjuran perkawina juga terdapat dalam Hadist sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁹

⁶Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h.494

⁷Muhammad Ibn Abi Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz. 12 (t.t.), h.238.

⁸Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Ibn Abbud, 2004), h.131

⁹Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, (Kompilasi Ebook, 2013),h. 899

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)." (Muttafaq Alaih). Shahih, Al-Bukhari (1905), Muslim (1400)

Hadits ini ditunjukkan kepada kawula muda, karena orang seusia mereka adalah orang yang paling kuat syahwatnya terhadap lawan jenis (wanita). Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata "البَاءة", dan pendapat yang paling benar artinya adalah *jima'*. Sehingga maksud hadits adalah, bagi yang ingin berjima' dan ia sudah mampu untuk memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa untuk mengekang syahwat dan menurunkan produksi air mani, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam sebagai bentuk pengendalian diri.

Perintah menikah hukumnya wajib bila seorang mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah keluarganya, inilah pendapat dari Dawud dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ibnu Hazm berkata, "Wajib hukumnya bagi yang mampu melakukan jima' bila sudah ada yang akan dinikahi atau dijadikan budak, bila tidak bisa melakukan hal tersebut, hendaklah dia memperbanyak puasa, lalu berkata, "Demikianlah kesepakatan sebagian ulama terdahulu."

b. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah (anjuran), mubah

(kebolehan), makruh (kurang atau tidak disukai), dan haram (larangan keras)¹⁰

1) Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.¹¹

2) Sunnah (anjuran)

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.¹²

3) Mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah

¹⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.91

¹¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*,h.92

¹²Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), h.141.

masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹³

4) Makruh (kurang atau tidak disukai)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.¹⁴

5) Haram (larangan keras)

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.¹⁵

3. Prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:¹⁶

¹³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, h.93

¹⁴Armaidid Tanjung, *Free Sex...*, h.142

¹⁵Armaidid Tanjung, *Free Sex...*, h.142

¹⁶Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), h.20

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun prinsip-prinsip atau Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umunya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang, dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.¹⁷

¹⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.6

4. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

a. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawina menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia dari pada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, harta dan pikiran.¹⁸ Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bencrengkramah dengan pacarannya.
4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.¹⁹

Sedangkan hikmah-hikmah perkawinan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji.
2. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
3. Naluri keibuan dan kebabakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
4. Melahirkan organisasi (tim) dengan pembagian tugas/tanggungjawab tertentu, serta melatih kerjasama.
5. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antara keluarga, sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat.

¹⁸Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia* (Cet. III; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h.31

¹⁹Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: Gita Media Press, 2006), h.10-12

²⁰Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 2*. (Jakarta: Pena, 2009), h.452

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²¹ Adapun tujuan perkawinan yang lain yaitu :

1. Untuk Membentengi diri dari perbuatan zina
2. Agar tidak terjadi perzinaan bagi pasangan yang belum bersami istri, untuk menghindari perbuatan dosa yang dilarang oleh Agama Islam.
3. Untuk mengikuti Sunnah Rosulullah saw.
4. Untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan hidup
5. Adanya kesamaan agama antara calon suami istri untk mewujudkan kehormatan dalam lingkungan keluarga
6. adanya keseimbangan /keserasian antra calon suami istri
7. Untuk memperoleh keturunan yang sah
8. Agar tidak terjadi kehamilan diluar nikah. Oleh karena itu dengan perkawinan kita akan memperoleh keturunan yang sah.
9. Berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah) cinta kasih (mawadah) dengan penuh rahmat agar dapa melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.

²¹Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universita Muhammadiyah, 2004), h.40.

10. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Pasal 2 KHI).²²

11. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU Perkawinan No.7 Tahun 1974)

Menurut Imam AL-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikutip Abdul Rahman Gazali Dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan itu ada lima²³, antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentran atas dasar cunta dan kasih sayang.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁴

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya harus

²²Kompilasi Hukum Islam, (Gramedia Press, 2014), h.335

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, h.24

²⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, h.45-46

diadakan. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, dalam arti perkawinan tidak sah jika keduanya tidak terpenuhi. Kedua hal tersebut mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat terkadang berkaitan erat dan bahkan sebagai penopang unsur. Ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Sebagai konsekuensi dari perkawinan atau pernikahan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi baik dalam rukun maupun syarat perkawinan, perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal kemudian hari. Dalam tinjauan hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasad (*fasid*) atau (*batil*). Kata sah berasal dari bahasa Arab '*sahih*' yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah hukum perkawinan, akad nikah yang sah mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya bergaul suami-isteri, suami wajib memberi nafkah kepada isteri, saling mewarisi dan jika mempunyai keturunan maka keturunan tersebut diakui sehingga hak sebagaimana layaknya seorang anak yang sah, dan hal-hal lain yang ditimbulkan oleh akad nikah yang sah.²⁵

²⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Cet. I. Jakarta: Kencana, 2004), h.20

Kategorisasi rukun dan syarat perkawinan dalam pandangan ulama (fiqih) Islam masih terkesan kontroversif. Sebagian ulama memasukkan bagian rukun kedalam syarat begitu juga sebaliknya. Bahkan sulit untuk menemukan persamaannya, karena hampir pendapat ulama tersebut berbeda dan masing-masing mempunyai landasan hukum tersendiri dalam menanggapi diskursus dalam rukun perkawinan ini. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Dibalik perbedaan tersebut, ulama sepakat dengan hal-hal yang harus ada dalam perkawinan antara lain:

1. Akad nikah,
2. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan,
3. Wali nikah,
4. Saksi dan
5. Mahar.²⁶

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan menurut ulama hanafiyah hanyalah akad nika (*ijab* dan *qabul*) yang dilakukan keduanya, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikategorikan dalam syarat perkawinan. Pendapat tersebut senada dengan Abdurrahman al-Jazairi yang menyebutkan *ijab* dan *qabul* adalah rukun perkawinan, karena tidak akan terlaksana pernikahan tanpa keduanya.²⁷

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.59

²⁷Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IV : 12

Berbeda dengan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah lebih melihat perkawinan secara keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dan segala unsurnya, tidak hanya akad nikah. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala sesuatu yang harus ada dan terpenuhi dalam suatu perkawinan. Ada empat rukun dalam perkawinan, yaitu :

1. Akad (*sigat ijab dan qabul*)
2. Calon mempelai (laki-laki dan perempuan)
3. Saksi, dan
4. Wali²⁸

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, rukun perkawinan itu ada lima yang terdiri atas: sigat (akad), calon suami-isteri, saksi, mahar dan wali. Dari klasifikasi rukun yang digunakan kalangan ulama mengindikasikan bahwa mereka tidak saja berbeda dalam menggunakan istilah rukun atau syarat, akan tetapi berbeda juga dalam detailnya. Seperti ulama Syafi'iyah yang memasukan dua orang saksi ke dalam rukun, sedangkan ulama Malikiyah memasukan mahar sebagai rukun perkawinan.²⁹

Beberapa rukun yang dijelaskan ulama pada uraian diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa unsur pokok perkawinan meliputi lima hal yaitu : laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan mempelai laki-laki, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut. Rukun perkawinan ini dapat diperinci sebagai berikut :

²⁸Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri Hukum Perkawinan* , (Cet. I, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZAFFA, 2004), h.28

²⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*,...h.61

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.³⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyinggung tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan KHI secara jelas hanya menyebutkan tentang rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 yang berbunyi : “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada”:

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul³¹

Keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi’iyah yang tidak memasukkan mahar dalam rukun. Secara substansi, perbedaan yang terjadi dikalangan ulama hanya merupakan variasi pemikiran ulama dan perbedaan dalam pengambilan landasan hukum. Pada dasarnya ulama telah sepakat untuk mengacu pada suatu bentuk rukun yang disepakati secara umum

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.61

³¹Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Sultra, *Kompilasi Hukum Islam*, 2011, h.132

(jumhur ulama), seperti sigat (ijab dan qabul), mempelai (pria dan wanita), dua orang saksi, dan wali sebagai unsur terpenting..

6. Mahar (Maskawin)

a. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu : *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *'uqar*, dan *alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Mahar adalah pemberian dalam pernikahan atau sejenisnya yang diberikan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai atau berdasarkan putusan hakim. Seperti dalam kata *shadaq* yang menunjukkan arti kesungguhan atau keseriusan (*shidq*) seorang suami untuk menikah.³²

Mahar secara etimologi artinya maskawin.³³ Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³⁴ Adapun pengertian mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang, barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.³⁵

³²Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.174

³³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h.431

³⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, h.84

³⁵Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam ...*, h.

b. Dasar Hukum Mahar

Para ulama telah menyepakati bahwa hukum memberi mahar atau maskawin itu adalah wajib.³⁶ Ketentuan ini terdapat dalam Firman Allah QS. An-Nisa/4: 4 berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³⁷

Ayat ini ditujukan untuk suami dan wali perempuan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita/istri sebagai pemberian suka rela. Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau si istri berbaik hati, memberikan secara ikhlas dari mahar tersebut, baik sebagian atau malah seluruhnya, maka suami/wali boleh memakannya dengan penuh kelahapan dan berharap makanan tersebut akan membawa akibat baik.

Secara umum, kita diperintahkan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sebagaimana dalam kalam Allah (*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.*). Termasuk dalam hal ini adalah apa yang diberikan kepada istri berupa mahar. Meskipun ada hadits ”*Sebaik-baik*

³⁶Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, (Cet. III; Jakarta: Cahaya, 2007), h.391

³⁷Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.100

wanita adalah yang paling mudahmaharnya” (HR. Ibnu Hibban). Hal Itu bukan berarti pihak laki-laki semena-mena dalam memberikan mahar. Karena hadis ini lebih tertuju kepada pihak perempuan atau walinya untuk tidak mempersulit dan meninggikan mahar yang diinginkan. Sehingga mempersulit terjadinya pernikahan yang mengakibatkan berbagai kerusakan dimasyarakat. Seperti banyaknya perawan tua, berbagai pelecehan seksual dan kerusakan akhlak pemuda.

Selain di dalam al-Qur'an hal mahar juga disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, diantaranya yakni: Hadist yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : (زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ³⁸

Artinya:

“Sahal Ibnu Saad Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi. Riwayat Hakim. Ini merupakan potongan dari hadits panjang yang sudah lewat di permulaan bab nikah.

Dari Sahal bin Sa'd Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan maskawin sebuah cincin dari besi," HR. Al-Hakim (sudah diterangkan dalam hadits Sahal yang panjang tentang wanita yang menghibahkan dirinya yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh

³⁸Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...*,h. 0962

siapa yang meminangnya untuk mencari mahar seadanya walaupun cincin dari besi, namun ternyata tidak ada juga, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahkannya dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Jika hadits ini yang dimaksud, maka tidak hanya sebatas menjadikan cincin dari besi sebagai mahar sebagaimana diketahui, dan mungkin bukan hadits tersebut. Namun hal itu sangat tidak tepat karena pengarang menegaskan) ini adalah potongan hadits panjang yang sudah disebutkan pada awal bab nikah (dan bila yang dimaksud hadits tersebut, maka penafsirannya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan menjadikan cincin dari besi sebagai mahar, walaupun bukan itu yang menjadi mahar -dalam hadits- ketika melangsungkan akad nikahnya, melainkan dengan mengajarnya Al-Qur'an).

KHI (Kompilasi Hukum Islam), mahar ini di atur dalam pasal 30 sampai pasal 38, didalam pasal 30 dan 31 dinyatakan: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. juga dalam pasal 31 yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.³⁹

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau adanya,

³⁹Amiur Nuruddin, & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, h.66

sehingga calon istri tidak merasah dilecehkan atau disepelihkan.⁴⁰

Sebagaimana sabda Nabi Saw.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم)⁴¹

Artinya:

“Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra., ia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: “Sebaik-baik maskawin ialah yang termudah”. (H.R. Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim).

Hadits ini menunjukkan disunnahkannya mempermudah (kadar) maskawin. Jika mempersulitnya, maka bertentangan dengan hadits. Walaupun hal ini diperbolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala dalam al-Qur'an Surah An-Nisa'/4:20 Terjemahnya ("Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak") dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa Umar melarang berlebihan dalam masalah mahar, lalu ada seorang wanita berkata, "Masalah itu bukan engkau yang menentukannya wahai Umar, sesungguhnya Allah berfirman, "*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak dari emas.*" Lalu Umar berkomentar, "Wanita menentang Umar dan memang perkataannya benar." Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzak.

c. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁴⁰Amiur Nuruddin, & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, h.67

⁴¹Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...*,h. 0964

1. Berupa Harta/Benda yang berharga

Tidak sah mahar dalam sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti biji kurma. Wahbah al-Zuhaili menggunakan bahasa lain yaitu “ mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual. Artinya mahar itu harus bermanfaat.”⁴²

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan *khamr*, *babi*, *darah*, dan *bangkai* karena semua itu haram, najis dan tidak berharga menurut pandangan syariat Islam. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai harga.

3. Barangnya bukan barang ghasab

Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istri wajib ada mahar *misil*.

4. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya

Tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keberadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam syafi'i mengatakan bahwa “mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya”.

Terdapat perbedaan pendapat terkait barang yang dijadikan syarat dalam mahar tersebut yaitu : Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Darul fikr:tt), 67.

akad disebutkan mahar yang berupa barang *ghasab*, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang *ghasab* dan keduanya rasyid (pandai) maka akadnya rusak, dan fasakh sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar *mitsil* apabila keduanya masih kecil (tidak rasyid). Sedangkan bila yang mengetahui hanya suami saja, maka nikahnya sah.

Sedangkan menurut golongan Hanfiah, akad dan tasmiyah (penyebutan mahar) sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dijadikan mahar adalah *ghasab*. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan maha, maka benda tersebut dijadikan mahar, tapi jika tidak membolehkan maka suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mitsil*.

d. Macam-macam Mahar

Masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya. Selain itu juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan. Adapun macam-macam mahar yang disepakati ulama fikih membedakan mahar menjadi dua, yaitu :

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jika didalam akad nikah tidak disebutkan berapa besar jumlah yang diberikan kepada istri maka perkawinannya tetap sah. Kemudian hal yang diwajibkan atas suami adalah batasan mahar *mitsil*. Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar

musamma dibagi menjadi dua. Pertama mahar yang segera diberikan kepada istri. Kedua, mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.⁴³

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

a. Telah bercampur (bersenggama) Q.S An-Nisa/4: 20 berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَارٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

”Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.⁴⁴

Bila ada seorang suami menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, hal itu secara prinsip boleh saja. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Cara suami untuk mengambil mahar bisa bermacam-macam. Bisa dengan mengatakan kedustaan kepada istri atau menzhaliminya sehingga dia tidak kuat dan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau dalam kondisi terpaksa (yang dibuat oleh suami) sang istri meminta talak kepada suami. Dalam kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Istri. Kecuali sang istri berbuat zina dan semacamnya, sebagaimana diterangkan ayat sebelumnya.

⁴³Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h.59

⁴⁴Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h.105

b. Apabila salah satu dari suami istri meninggal.

Demikian pendapat 'ijma. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, sesuai firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah/2: 237 berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.⁴⁵

Yaitu apabila kalian mentalak istri-istri kalian sebelum bercampur dan setelah menentukan maharnya, maka wanita-wanita yang diceraikan itu memiliki hak dari mahar yang telah ditentukan tersebut setengahnya dan bagi kalian setengahnya lagi. inilah yang wajib selama tidak ada kata maaf maupun kelapangan dada, di mana wanita itu memaafkan (haknya yang) setengah tersebut untuk diberikan kembali kepada suaminya tersebut apabila maafnya itu sah adanya, *“atau dimaafkan oleh* أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

⁴⁵Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*...,h.48

orang yang memegang ikatan nikah”, yaitu suami menurut pendapat yang paling benar karena ditangannyalah tergantung keputusan melepas ikatan nikah itu, dan karena wali tidak sah memaafkan apa yang wajib untuk wanita, karena posisinya bukan orang yang berhak untuk itu dan tidak pula wakil dalam hal itu, pendapat lain berkata, bahwa yang memegang ikatan nikah itu adalah ayah, dan itulah yang ditunjukkan oleh lafazh ayat yang mulia ini .

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya perempuan saudara pengantin perempuan, bibinya dan sebagainya.⁴⁶ Apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan acuan perempuan lain yang sederajat dengan dia. Dalam menetapkan jumlah mahar yang sepadan (mahar *mitsil*) hendaknya juga mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah dan dapat berbedah dari satu tempat ketempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain.

Dalam perkawinan, Islam betul-betul memelihara hak istri atas suatu kedudukan ekonomi yang sesuai dengan kedudukan sosialnya sendiri. Mahar *mitsil* dapat terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.

⁴⁶Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Terjemahan Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.118

- b. Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri, maka nikahnya tidak sah.

Dalam hal ini, nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka nikahnya disebut *nikah tafwid*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan, dalam QS. Al-Baqarah/2: 236 berikut:.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.⁴⁷

Maksudnya, tidak ada bagi kalian wahai para suami dosa dan kesalahan dengan menceraikan istri-istri kalian sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan mahar, walaupun hal itu merupakan kesedihan baginya, namun dirinya akan terhibur dengan adanya pemberian (mut'ah), maka kalian wajib memberikan mut'ah kepada mereka, yaitu dengan memberikan kepada mereka sesuatu dari harta untuk menguatkan perasaan-perasaan mereka.

عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ “Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin”, yaitu, orang yang sedang susah, قَدْرُهُ “menurut kemampuannya (pula)”. Ini dikembalikan kepada adat istiadat dan berbeda sesuai menurut perbedaan waktu dan kondisinya. Karena

⁴⁷Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*...,h.48

itu Allah berfirman, *مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ* “Yaitu pemberian menurut yang patut”. Maka ini adalah hak yang wajib, *عَلَى الْمُحْسِنِينَ* “bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. Mereka tidak boleh berlaku pelit terhadap mereka, maka sebagaimana mereka telah mengakibatkan kerinduan dan keinginan wanita-wanita tersebut dan keterikatan hati mereka, kemudian mereka tidak memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan maka wajiblah atas mereka yang mentalak untuk memberikan sesuatu sebagai imbalan atas hal tersebut.

e. Bentuk dan Kadar Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Orang kaya memiliki kemampuan untuk memberi maskawin yang besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.⁴⁸

Pada umunya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau benda berharga lainnya. Namun syariat Islam juga menghendaki mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa landasannya terdapat dalam al-Qur'an juga hadist Nabi SAW.

Mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Kisah ini terdapat dalam QS. Al-Qashash/28: 27 berikut:

⁴⁸M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (tt), h.40

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

“Berkatalah dia (Syu’aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".⁴⁹

Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan sesuai kemampuan suami dan keikhlasan istri. Mahar hendaknya benar-benar dapat di tunaikan oleh suami karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Bila tidak dilunasi akan dimintai pertanggungjawabannya. Kebiasaan bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga calon suami menerima perjanjian itu karena utang, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya.⁵⁰

7. Walimah

a. Pengertian Walimah

Walimah artinya *al-jam’u* : kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari bahasa Arab artinya makanan pengantin, adalah makan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁵¹

⁴⁹Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya...*,h.388

⁵⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.193-394.

⁵¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.149

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya menggunakannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.⁵²

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁵³

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.⁵⁴ Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

b. Hukum Walimah Nikah

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik.

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*,h.155

⁵³M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h.82

⁵⁴Rahmad Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h.113

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ⁵⁵

Artinya :

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulallah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.

Sabda Nabi, "*selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan (memotong) seekor kambing*" menunjukkan wajibnya mengadakan walimah dalam pernikahan, inilah pendapat Azh-Zhahiriyah. Ada yang mengatakan: begitu juga pendapat Asy-Syafi'i dalam Al-Umm berdasarkan riwayat Ahmad dari hadits Buraidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda ketika Ali meminang Fatimah Radhiyallahu Anhuma, "*harus diadakan walimah*" dengan sanad *la baysa bih* (tidak ada masalah).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadist ini tidak mengandung arti wajib, tetapi sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.⁵⁶

⁵⁵Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...*,h. 0966

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.156

Walimah oleh sebagian ulama dihukumi wajib dan sebagian ulama mengatakan bahwa walimah hukumnya hanya sunnah saja. Tetapi secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat kaitannya dengan persaksian, sebagaimana persaksian, walimah sebenarnya berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka dan *zan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupah pernikahan. Mengingat pentingnya walimah seperti tersebut diatas maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada sanak kerabat dan tetangganya.⁵⁷

c. Hikmah Walimah Nikah

Hikmah diadakannya walimah dalam perkawinan mempunyai beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut :

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda untu memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.⁵⁸

Hikmah dari diperintahkannya mengadakan walimah adalah untuk dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak dapat mengetahuinya. Ulama malikiyah dalam

⁵⁷Musthafah Kamal, *Fikih Islam*, (Jokjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h.266

⁵⁸Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.156

tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari mengahirikan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁵⁹

8. Uang Belanja

Dalam budaya pernikahan bugis-makassar sendiri ada satu hal yang sepertinya telah menjadi khas dalam pernikahan yang akan diadakan yaitu uang naik atau uang belanja, oleh masyarakat setempat disebut uang panai'. Uang belanja adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. Uang belanja ini tidak dihitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.⁶⁰

Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Ada, misalnya yang menyerahkan uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.⁶¹

Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya uang belanja, antara lain sebagai berikut:⁶²

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.157

⁶⁰Nurwahida dan Mustari. *Kedudukan Sompa (Mahar) Dan Uang Belanja Dalam Perkawinan*. Aticel, h.74 <http://ojs.unm.ac.id/index.php/tomalebbi/article/viewFile/1655/697/>, diakses pada 12 September 2017

⁶¹Nurwahida dan Mustari. *Kedudukan Sompa...*,h.74

⁶²Nurwahida dan Mustari. *Kedudukan Sompa...*, h.74

a. Faktor Keturunan

Apabila mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan maka otomatis dia akan meminta uang belanja yang tidak sedikit.

b. Faktor Tingkat Pendidikan

Apabila mempelai wanita berlatar pendidikan S1, S2, S3, atau kedokteran, maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok uang belanja yang tinggi.

c. Faktor Ekonomi

Jika tingkat ekonomi keluarga wanita tergolong tinggi, maka dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula meskipun secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah banyak dari mempelai laki-laki.⁶³

B. Adat dan Ruang Lingkup

1. Pengertian Adat

"Adat" berasal dari bahasa Arab , bentuk jamak dari (*adah*), yang berarti "cara", "kebiasaan" dengan makna berulang kali. Merupakan nama kepada pengulangan perbuatan berkali-kali sehingga menjadi mudah dilakukannya seperti suatu tabiat.⁶⁴ Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan 'Urf ialah

⁶³Hilman Adikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 2007). h.76

⁶⁴<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://eprints.ung.ac.id/413/6/2013-2-87201-231408056-bab2-08012014043711.pdf> (online) Akses Tanggal 10 Oktober 2017

sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁶⁵

Adat istiadat adalah suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya dijunjung tinggi dalam kehidupan. Adat istiadat ini walaupun dianggap bersifat tetap namun akan berubah didalam suatu jangka waktu yang lama. Bahkan dalam kehidupan, manusia sering menghindari dan melanggar adat yang tidak cocok dengan kebutuhan hidup pada masa tertentu. Hal ini disebabkan, manusia selalu bersifat dinamis.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqih adat dapat menjadi sumber hukum Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁶⁶

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan *nas*

Menurut M. Nasroen, makna “adat” merupakan suatu system pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, oleh karena didasarkan pada:

- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
- b. Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
- c. Kemakmuran yang merata.

⁶⁵Muhammad Ma'shum Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006), h. 79.

⁶⁶Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.475

- d. Pertimbangan pertentangan, yakni pertentangan dihadapi secara nyata serta dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
- e. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.
- f. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
- g. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.⁶⁷

2. Unsur-unsur Adat

Menurut Soerojo Adat memiliki dua unsur, yaitu:

- a. Unsur Kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
- b. Unsur Psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.⁶⁸

3. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat

Di dalam hukum perkawinan adat dikenal adanya beberapa sistem perkawinan yaitu⁶⁹ :

- a. Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta Undang-Undang perkawinan.
- b. Perkawinan Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Berkaitan dengan poligami ini kita mengenal juga perkawinan poliandri yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.
- c. Perkawinan Eksogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras.

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, h. 95

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Sitra Aditya Bakti, 1992), h.38-39

- d. Perkawinan Endogamy adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama.
- e. Perkawinan Homogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama.
- f. Perkawinan Heterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan.
- g. Perkawinan Eleutherogami adalah seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klen sendiri maupun dari klen lainnya.

C. Hukum Islam dan Ruang Lingkup

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum islam mencerminkan konsep yang jauh berbedah jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana sipiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak dapat disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.⁷⁰

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. hukum *taklifi* terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

⁷⁰Said Ramadan, *Islamic Law, It's Scope and Equity*, alih bahasa Badri Saleh dengan judul Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam (Jakarta: Firdaus, 1991), h.7

2. Sumber dan Dalil Hukum Islam

Terkait tentang sumber hukum, kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafazh Masadir al-Ahkam. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan *al-adillah al-Syariyyah*. Penggunaan *mashadir al-Ahkam* oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah *al-Adillah al-Syar'iyah*.

Maksud Masadir al-Ahkam adalah dalil-dalil hukum syara yang diambil (diistimbathkan) daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (*muttafaq*) para ulama dan ada yang masih dipersiliskahkan (*mukhtalaf*). Adapun sumber hukum Islam adalah Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Para Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut di atas (Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas).

Sedangkan dalil hukum Islam menurut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan banyak dalil hukum diantaranya : istihsan, masalah mursalah, istishab, 'urf, madzhab as-Shahabi, syar'u man qablana dan yang ketujuh adalah ad-dzara'i.

Sedangkan dalil hukum Islam, penulis akan menguraikan kembali secara jelas tetapi tidak secara keseluruhan, namun yang berkaitan saja dengan penelitian yang dapat dijadikan alat untuk menakar hukum dalam masalah penelitian, dalil hukum Islam diantaranya:

1. Al-'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Al-urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁷¹ Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-'adah atau al-'urf adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-'adah al-'aammah) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan”.⁷²

Menurut Ulama 'Usuliyin Urf adalah Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.⁷³ Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat istiadat.⁷⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:⁷⁵

- Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan

⁷¹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.167

⁷²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 80.

⁷³Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h.110

⁷⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2003), h.117

⁷⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasry'* ..., h.168

secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

- Adat berbeda dengan ijma'.⁷⁶ Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma' maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun ijma' menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.
- Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al_Quran, "Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"(QS. An-Nisa'(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara

⁷⁶Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (cet. III Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.128

mu'athah (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

b. Macam-macam 'Urf

Para ulama' ushul fiqh membagi U'rf menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. 'Urf ditinjau dari segi obyeknya. 'Urf ini dibagi lagi menjadi dua, yakni:⁷⁷

a. 'Urf *bil lafdzi*,

yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang tersebut langsung mengambilkan daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. 'Urf *bil amali*,

yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau

⁷⁷Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.166.

transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighthat jual beli (ijab qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

2. Ditinjau dari segi jangkauannya⁷⁸, ‘Urf dapat dibagi menjadi :

a. Al- ‘Urf al-Amm (Adat kebiasaan umum)

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. Urf ini berlaku untuk semua orang di semua negeri dalam suatu perkara. Seperti halnya “istisna’”, yaitu jual beli pesanan atau dengan jasa antar.

b. Al-‘Urf al-Khashsh (Adat kebiasaan khusus)

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjukkan pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

3. Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya⁷⁹, maka ia pun terbagi dua:

a. Al-‘Urf ash-Shahih (‘Urf yang absah)

⁷⁸Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, (Cet. II. Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.210

⁷⁹Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul...*,h.128-129

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mas kawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa uang belanja dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

b. Al-'Urf al-Fasid ('Urf yang rusak/salah)

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak. Juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.

c. Syarat-Syarat 'Urf

Sebagian besar ulama yang menggunakan Urf sebagai hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan al-Urf sebagai sumber hukum⁸⁰, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

⁸⁰Muhlis Umam, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.142

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau telah mendara daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak mendatangkan *kemadaratan* atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera.
4. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an dan as-Sunnah.

d. Kaidah-Kaidah 'Urf

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Maka keadaan urf pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, diantaranya:⁸¹

a) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

b) لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ.

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

⁸¹Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh...*, h.168.

c) المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Yang baik itu menjadi Urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat”

d) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

“Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-qur’an atau hadits)”.

e. Uraian Kaidah



Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-‘adah*

muhakkamah adalah sebagai berikut:

a. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.⁸²

b. اِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَا اضْطَرَّدَتْ اَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat

⁸² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 84-85.

(salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.⁸³

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

2. Masalah Mursalah.

a. Pengertian Masalah Mursalah.

Kata *masalah* berasal dari kata kerja bahasa arab يَصْلِحُ – menjadi atau yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: يُرْسِلُ – menjadi yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *masalah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).⁸⁴

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, masalah ialah:

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Artinya:

“Memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.” (lihat: Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Juz I, halaman 236)

⁸³Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 102

⁸⁴Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.135.

Menurut Imam Ar-Razi *maslahah* adalah sebagai berikut:

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ
وَنَفْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

Artinya:

“*Maslahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri’ (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal, keturunannya, dan harta bendanya.”(Lihat: Al Mahsul oleh Ar-Razi, juz II, halaman 434).

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ الْجَلْبِ مِنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.

Artinya:

“*Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.”
(lihat: Al-Mustafa oleh Imam Al-Ghazali, Juz I, halaman 39).⁸⁵

Adapun definisi lain mengenai *maslahah mursalah*, yaitu Menurut bahasa, *maslahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti lepas. Menurut istilah, *maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Dengan demikian, al-maslahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tapi juga tidak ada pembatalnya.

Dalam pemikiran Najm al-Din al-tufi, maslahat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu maslahat dalam arti ‘urfi dan maslahat dalam arti

⁸⁵Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.177.

syar'i. Menurut al-Thufi yang disebut pertama ialah hal penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Sedang yang disebut terakhir ialah penyebab yang membawa kepada tujuan al-syari', baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Disisi lain al-thufi membedakan maslahat itu menjadi dua macam yaitu maslahat yang dikehendaki syari' untuk hak-Nya, dan maslahat yang dikehendaki al-syari' untuk kebaikan makhluk-Nya dan keteraturan hidup mereka.⁸⁶

At-Thufi berpandangan bahwa masalah mursalah sebagai istinbat hukum islam, dengan alasan :

- Bahwa akal dapat menggali terhadap sesuatu (termasuk baik/kemaslahatan dan buruk/kemudaratan), sehingga akal dapat menghasilkan sebuah produk sesuatu yang kategorinya manfaat (kemaslahatan) dan sesuatu yang kategorinya mafsadah (kerusakan).
- Masalah merupakan dalil syari'ah tersendiri yang lepas dari dalil-dalil nash.
- Kemaslahatan merupakan dalil yang kuat dibanding nash, karena pada esensinya nash itu kandungan sebuah kemaslahatan.
- Kemaslahatan hanya diberlakukan dalam bidang mu'amalah saja.⁸⁷

b. Macam-macam Masalah

Ulama ushul membagi masalah kepada tiga bagian⁸⁸, yaitu :

⁸⁶Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010) h. 55-56

⁸⁷Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.191-192

⁸⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.122.

1. Masalah Dharuriyah (Primer)

Maslahah Dharuriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyari'atan atau disebut juga dengan konsep maqosidus syar'i. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

2. Masalah Hajjiyah (Sekunder)

Maslahah Hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan".⁸⁹ Dalam sumber lain menyebutkan bahwa *Maslahah Hajjiyah* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.⁹⁰

⁸⁹Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I...*, h.138

⁹⁰Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.143

Termasuk kategori hajjiyat dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah, seperti akad muzaro'ah, musaqoh, salam maupun murobahah. Termasuk dalam hal hajjiyah ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang/mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga dalam hajjiyah.

3. Masalahah Tahsiniyah

Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak⁹¹. Dalam sumber lain menyebutkan bahwa *Maslahah tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.⁹²

Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja (زينة للحياة) sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan atau dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan atau merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Tahsiniyah juga masuk dalam lapanganan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat.

⁹¹Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I...*, h.139

⁹²Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, h.143.

Tujuan tingkat tertier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tertier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁹³ Tujuan takhsiniyah itu menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*dharuri* dan *hajiyyat*).

c. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat⁹⁴ :

1. Maslahah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan.

2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau

⁹³ Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin , *Ushul Fiqh:Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 214

⁹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h.119-121


menolak bahaya dari mereka, bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqashid al syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.

Dengan demikian mengenai masalah uang belanja dalam pernikahan di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Kiranya 'Urf dan Maslahah Mursalah beserta pengertian dan sifat-sifatnya sebagaimana diuraikan di atas sudah dapat dipergunakan untuk membedah hukum terkait uang belanja dalam perkawinan.

Kerangka pikir dicantumkan dengan maksud agar jelas mengenai pisau analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis masalah sehingga akan menemukan inti dari permasalahannya dan dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.



3. Tujuan Hukum Islam

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.⁹⁵

a. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir

⁹⁵ Asy syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Asy Syariah*, (Cet. 1. Beirut: Dar Ibnu Affan, , 1997 M/1417 H) Vol. 2. Hal.78

melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

b. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

c. Pemeliharaan atas kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.

d. Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

e. Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

f. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

D. Kajian Yang Relevan

Untuk menemukan pembahasan dan penulisan tesis ini penulis menelaah literatur yang sudah membahas tentang judul yang akan penulis kemukakan dalam penulisan tesis:

1. Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti Tahun 2015, Jurnal Penelitian *“Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik/Uang Belanja Suku Makassar*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Konsep pesta adat yang dibiayai dengan *uang panaik/uang belanja* ditinjau dari sudut pandang Islam adalah Pemborosan, dikarenakan masyarakat dijamin ini mengadakan resepsi untuk berbangga-bangga.
2. Nurul Hikmah, tahun 2015, Judul Penelitian *“Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *Uang Panaik/uang belanja* sangat penting dalam perkawinan dengan anggapan *uang panaik/uang belanja* yang tinggi berfungsi mengangkat status sosial, gengsi sosial dan kelencaran/keberhasilan suatu perkawinan dan faktor dominan yang

mempengaruhi dalam penentuan *uang belanja* adalah ketokohan, status ekonomi, pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri.

3. Nurwahida dan Mustari, tahun 2014, dengan Judul Penelitian “*Kedudukan Sompa (Mahar) Dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mahar (sompah) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, adalah sangat penting kedudukannya dan mahar (sompah) merupakan syarat sah terjadinya perkawinan begitupun dengan uang belanja.
4. Nur Asia Saleng Tahun 2002, dengan Judul Penelitian “*Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Ditinjau Dari Syariat Islam*” penelitian ini membahas tentang pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat suku bugis. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan dengan hukum Islam secara substansi.

Pembahasan penulis adalah *Uang Belanja Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam* study masyarakat Kecamatan Tinanggea dan yang membedakan dari penelitian diatas dan penelitian ini terletak pada masalah yang akan diteliti sebagaimana pada rumusan masalah pada penelitian ini yakni Keberadaan uang belanja pada komunitas etnis diantaranya: praktek uang belanja pada masing-masing etnis, faktor permintaan uang belanja dan dampak dari uang belanja diantaranya: dampak positif maupun dampak

negatif bagi mempelai laki-laki dan perempuan secara khusus dan secara umum di lingkungan masyarakat Kecamatan Tinanggea.

